

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris tidak diatur di Indonesia, sehingga tidak terdapatnya kepastian hukum yang menjamin bahwa penandatanganan akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan dengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penandatanganan elektronik terhadap akta Notaris tersebut membuat Notaris tidak dapat melaksanakan penandatanganan akta secara elektronik dalam kondisi apapun.
2. Syarat suatu tanda tangan elektronik di anggap sah secara hukum tidak diatur baik didalam UUJN maupun didalam aturan lainnya, sehingga akta Notaris yang dilakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat dianggap sebagai akta autentik, dikarenakan penandatanganan akta secara elektronik tersebut tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara, menurut Pasal 1868 KUHPerdara sebuah akta dianggap sebagai akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta Notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
 - b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang

ditentukan oleh Undang – Undang dapat diancam kehilangan keutentikan

B. Saran

1. Seharusnya Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membuat aturan khusus mengenai tanda tangan elektronik untuk Notaris dikarenakan didalam UUIE hanya mengatur mengenai dokumen Notaris dan tanda tangan elektronik. Aturan khusus tersebut seperti aturan mengenai tata cara penandatanganan akta secara elektronik dan juga tata cara menghadap bagi para pihak kepada Notaris nantinya. Karena tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi Notaris ataupun para pihak, seperti kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan biaya.
2. Seharunya Ikatan Notaris Indonesia dapat mengajukan saran ke pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UUIE agar konsep *cybernotary* diatur lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya pasal yang mengatur secara pasti bagaimana *cyber notary* yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik dapat di terapkan, sehingga nantinya di dalam UUIE mengatur mengenai syarat-syarat tanda tangan elektronik pada akta Notaris, karena tanda tangan elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan Notaris untuk memudahkan pelayanan.